



PUTUSAN

Nomor 3678 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ALEM SITUMORANG**, bertempat tinggal di Adian Padang, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir;
2. **KASMIN SUGIRO SITUMORANG**, bertempat tinggal di Adian Padang, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir;
3. **KADIR SITUMORANG**, bertempat tinggal di Adian Padang, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir;
4. **SAHAT MANUMPAK SITUMORANG**, bertempat tinggal di Adian Padang, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Binaris Situmorang, S.H., dan kawan-kawan. Para Advokat pada Kantor Hukum Binaris Situmorang & Rekan, yang beralamat di Jalan Melanton Siregar 151/blk, Barito A Blok IV, Kelurahan Marihat Jaya, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2021;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

1. **MAROLOP SINAGA**, bertempat tinggal di Huta Sipuli, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 3678 K/Pdt/2022



2. **PINTA HASOLOAN SINAGA**, bertempat tinggal di Huta Sipuli, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir;
Para Termohon Kasasi;

Dan

1. **MANIUR SITUMORANG**, bertempat tinggal di Adian Padang, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir;
2. **ROTULUS SITUMORANG**, bertempat tinggal di Lumban Gambiri, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir;
3. **SANJALI SITUMORANG**, bertempat tinggal di Lumban Gambiri, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir;
4. **DATO SITUMORANG**, bertempat tinggal di Lumban Nainggolan, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir;
5. **JALES SITUMORANG**, bertempat tinggal di Lumban Nainggolan, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir;
6. **JUNSOK SITUMORANG**, bertempat tinggal di Lumban Nainggolan, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir;
7. **IDA RUBINEM**, bertempat tinggal di Lumban Godang, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balige untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 3678 K/Pdt/2022



Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI ataupun orang lain, dan pihak ketiga untuk menghentikan penguasaannya dan atau mengusahai di atas tanah Perkara I dan tanah perkara II.
2. Menyatakan agar terhadap tanah perkara I dan tanah perkara II diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat I, II adalah merupakan keturunan dan ahli waris dari alm Op. Jumaing Sinaga dan bertindak untuk mewakili kepentingan hukum seluruh keturunan/ahli waris alm Op. Jumaing Sinaga;
3. Menyatakan obyek perkara yaitu:
 - Sebidang tanah yang bernama: Parsihorpuhan, terletak di Huta Sipuli, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir Seluas lebih kurang 2,808 Ha (dua koma delapan ratus delapan hektar, atau sama dengan dua puluh delapan ribu delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
Timur berbatas dengan Jalan umum, tanah Lubuk Situmorang dan tanah Tergugat -tergugat;
Barat berbatas dengan Tanah yang diusahai Birman Siringoringo;
Selatan berbatas dengan Jalan Umum;
Utara berbatas dengan Tanah Penggugat dan tanah Lubuk Situmorang;
Selanjutnya disebut sebagai Tanah Perkara I;
 - Sebidang tanah yang terletak di Parsihorpuhan, terletak di Huta Sipuli, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir seluas lebih kurang: 2,485 Ha (dua koma empat ratus delapan puluh lima hektar, atau sama dengan dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
Timur berbatas dengan Tanah Tergugat dan tanah milik Penggugat;
Barat berbatas dengan Tanah milik Penggugat;
Selatan berbatas dengan Tanah milik Penggugat;

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 3678 K/Pdt/2022



Utara berbatas dengan Jalan Umum;

Selanjutnya disebut sebagai Tanah Perkara II;

Adalah tanah milik bersama seluruh keturunan/ahli waris alm Op. Jumaing Sinaga yang diperoleh berdasarkan warisan turun temurun dari alm Op. Jumaing Sinaga;

4. Menyatakan tanah perkara I dan tanah perkara II adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan seluruh tanah yang termasuk areal Huta Sipuli, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, seluas lebih kurang 100 Ha dengan batas-batas:
 - Timur berbatas dengan : Adian Padang, Lumban Gambiri
 - Barat berbatas dengan : Sungai Silubung
 - Selatan berbatas dengan : Simanuk manuk
 - Utara berbatas dengan : Sungai Panoguan Losung
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, X, XI adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*ontrechtmatigedaad*);
6. Menyatakan segala surat-surat yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI maupun orang lain dan pihak ketiga yang diterbitkan dengan melawan hak dan melawan hukum, adalah tidak berharga serta tidak berkekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI atau orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk menyerahkan tanah perkara I dan tanah perkara II kepada Penggugat I, II dan ahli waris lain alm Op. Jumaing Sinaga dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat, guna dapat diusahai oleh Penggugat I, II dan seluruh keturunan alm Op. Jumaing Sinaga selaku pemilik sah tanah perkara I dan tanah perkara II dengan leluasa;
8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI atau orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk segera membongkar sendiri segala bentuk tanaman yang tumbuh dan berdiri di atas tanah perkara I dan tanah perkara II, serta membongkar sendiri segala bentuk bangunan pondok-pondok dan bangunan rumah yang ada

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 3678 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdiri di atas tanah perkara I, II serta menyerahkan tanah perkara I dan tanah perkara II kepada Penggugat I, II dan ahli waris lain alm Op. Jumaing Sinaga dalam keadaan baik dan kosong untuk dapat dikuasai/diusahai oleh Penggugat I, II beserta ahli waris lain alm Op. Jumaing Sinaga selaku pemilik sah tanah terperkara I dan tanah perkara II dengan leluasa;

9. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar kerugian moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan kerugian Materil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
10. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar denda setiap harinya secara tanggung menanggung denda sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akibat kelalaian menjalankan putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*incracht*);
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini, dapat dijalankan serta merta meskipun adanya perlawanan, banding, maupun kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uit voer baar bij voor raad*).
12. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balige telah menjatuhkan Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg, tanggal 10 Februari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 3678 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat I, II adalah merupakan keturunan dan ahli waris dari alm Op. Jumaing Sinaga dan bertindak untuk mewakili kepentingan hukum seluruh keturunan/ahli waris alm Op. Jumaing Sinaga;
3. Menyatakan obyek perkara yaitu:
 - Sebidang tanah yang bernama: Parsihorpuhan, terletak di Huta Sipuli, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir Seluas lebih kurang 2,808 Ha (dua koma delapan nol delapan) hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
Timur berbatas dengan Jalan umum, tanah Lubuk Situmorang dan tanah Tergugat -tergugat;
Barat berbatas dengan Tanah yang diusahai Birman Siringoringo;
Selatan berbatas dengan Jalan Umum;
Utara berbatas dengan Tanah Penggugat dan tanah Lubuk Situmorang;
Selanjutnya disebut sebagai: Tanah Perkara I;
 - Sebidang tanah yang bernama : Parsihorpuhan, terletak di Huta Sipuli, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir seluas lebih kurang: 2,485 Ha (dua koma empat delapan lima) hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
Timur berbatas dengan Tanah Tergugat dan tanah milik Penggugat .
Barat berbatas dengan Tanah milik Penggugat .
Selatan berbatas dengan Tanah milik Penggugat
Utara berbatas dengan Jalan Umum.
Selanjutnya disebut sebagai Tanah Perkara II;
Adalah tanah milik bersama seluruh Keturunan/ahli waris alm Op. Jumaing Sinaga yang diperoleh berdasarkan warisan turun temurun dari alm Op. Jumaing Sinaga;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 3678 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan tanah perkara I dan tanah perkara II adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan seluruh tanah yang termasuk areal Huta Sipuli yang terletak di Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir dimana Huta Sipuli batas-batasnya:
 - Timur berbatas dengan : Adian Padang, Lumban Gambiri;
 - Barat berbatas dengan : Sungai Silubung;
 - Selatan berbatas dengan : Simanuk manuk;
 - Utara berbatas dengan : Sungai Panoguan Losung;
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*ontrechtmatigedaad*);
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI atau orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk menyerahkan tanah Perkara I dan tanah perkara II kepada Penggugat I, II dan ahli waris lain alm Op. Jumaing Sinaga dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat, guna dapat diusahai oleh Penggugat I, II dan seluruh keturunan alm Op. Jumaing Sinaga selaku pemilik sah tanah perkara I dan tanah perkara II dengan leluasa;
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI atau orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk segera membongkar sendiri segala bentuk tanaman yang tumbuh dan berdiri di atas tanah perkara I dan tanah perkara II, serta membongkar sendiri segala bentuk bangunan pondok-pondok dan bangunan rumah yang ada dan berdiri di atas tanah perkara I, II serta menyerahkan tanah perkara I dan tanah perkara II kepada Penggugat I, II dan ahli waris lain alm Op. Jumaing Sinaga dalam keadaan baik dan kosong untuk dapat dikuasai/diusahai oleh Penggugat I, II beserta ahli waris lain alm Op. Jumaing Sinaga selaku pemilik sah tanah terperkara I dan tanah perkara II dengan leluasa;
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 3678 K/Pdt/2022



9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp4.274.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 86/Pdt/2021/PT MDN, tanggal 28 April 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Mei 2021 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tersebut pada tanggal 22 Juni 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 22 Juni 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige, Perkara Perdata Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Blg *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 86/Pdt.G/2021/PT MDN;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi;

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 3678 K/Pdt/2022



Dalam Pokok Perkara:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi;

Atau;

Apabila Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain;

Mohon Putusan yang seadil-adilnya, *ex aequae, et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 Juli 2021, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 21 Juni 2021 dan kontra memori tanggal 7 Juli 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* dalam Putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dalam penerapan hukum;
- Bahwa tanah obyek sengketa merupakan milik Para Penggugat yang diperoleh sebagai warisan dari leluhurnya yaitu alm Op. Jumaing Sinaga yang secara turun menurun dikuasai oleh keturunan Op. Jumaing Sinaga;
- Bahwa tanah obyek sengketa diberikan oleh alm Op. Landong Sinaga, orang tua dari Jumaing Sinaga berdasarkan staat under 465, Register III-190 Nomor 110 tanggal 1 Juli 1908 sebagaimana termuat dalam Salinan Boekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan Palipi Nomor 5 yang disalin sesuai bunyinya oleh Panitera Pengadilan Tarutung tanggal 15 Juli 1977, sehingga penguasaan oleh Tergugat yaitu dengan menebangi pohon

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 3678 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinus di tanah obyek perkara karena Para Tergugat bukan merupakan turunan/ahli waris dari Op. Jumaing Sinaga tanpa ijin dari keluarga yaitu Penggugat selaku ahli waris dari Op. Jamaing Sinaga adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ALEM SITUMORANG, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: ALEM SITUMORANG, KASMIN SUGIRO SITUMORANG, KADIR SITUMORANG, SAHAT MANUMPAK SITUMORANG tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 3678 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

M.Kn.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Endang Teguh Asmarani, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | : Rp480.000,00+ |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 3678 K/Pdt/2022